



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


1. Nama lengkap : KHOIRUL ANWAR alias ANWAR bin ASWAT;
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Ardan, Gang Reza, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (alamat sekarang);
Jalan Yos Sudarso I, Gang Angsa, RT 001, RW 000, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa KHOIRUL ANWAR alias ANWAR bin ASWAT ditangkap sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa KHOIRUL ANWAR alias ANWAR bin ASWAT ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., NADYA SARI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR alias ANWAR bin ASWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHOIRUL ANWAR alias ANWAR bin ASWAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) lembar tissue;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1 35268410210233701, IMEI 2 35268510210233401 dan nomor SIM card 0895335807964, 081347016193;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin ASWAT bersama dengan Saksi RUDI RAMDANI Alias RUDI Bin M. SUKRI (Alm) (Berkas Terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di tiang listrik samping Masjid An-Nabawi yang beralamat di Jln. Poros Sp.2 Desa Wahau Baru Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi Ramdani yang mengajak untuk mengambil shabu di Kecamatan Muara Wahau, kemudian Terdakwa menyetujui tawaran Saksi Rudi Ramdani lalu langsung berangkat menuju ke Muara Wahau, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi Rudi Ramdani dihubungi kembali oleh seseorang yang tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal mengarahkan untuk mengambil 2 (dua) poket shabu ditiang listrik yang berjarak 20 meter dari Masjid An-Nabawi terbungkus rokok brand djati, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rudi Ramdani berjalan menuju ke lokasi yang dimaksud kemudian menemukan adanya rokok brand djati dan setelah dibuka isinya terdapat 2 (dua) poket shabu terbungkus plastik klip bening, setelah mengambil shabu tersebut Saksi Rudi Ramdani memberikan 1 (satu) poket kecil shabu kepada Terdakwa sebagai upah menemaninya mengambil shabu sementara sisanya dibawa kembali pulang ke Sangatta untuk rencananya dijual kembali seharga Rp 1.400.000,- per gramnya sebelum pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Rudi Ramdani diamankan oleh Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa (Alm) dan Saksi Muhammad Said Athar Bin Amirul Maruf selaku Anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Kutai Timur tanggal 06 September 2023 terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik KHOIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin ASWAT yang mana setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat 0,30 gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 08159/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan mengetahui Imam Mukti S.Si, M.Si, M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28060/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram milik KHOIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin ASWAT adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menerima Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;


Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin ASWAT bersama dengan Saksi RUDI RAMDANI Alias RUDI Bin M. SUKRI (Alm) (Berkas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Folder Ilham Maulana Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa (Alm) dan Saksi Muhammad Said Athar Bin Amirul Maruf selaku Anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah Sangatta Utara, kemudian setelah dilakukan Penyelidikan dilokasi tersebut didapati adanya diri Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket shabu terbungkus tisu didalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa selain itu turut diamankan 1 (satu) buah HP Samsung yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam peredaran narkoba jenis shabu dengan Saksi Rudi Ramdani, atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Kutai Timur tanggal 06 September 2023 terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik KHOIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin ASWAT yang mana setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat 0,30 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 08159/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan mengetahui Imam Mukti S.Si, M.Si, M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28060/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram milik KHOIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin ASWAT adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN bin MUSTAPA alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. RUDI RAMDANI karena kedapatan menyimpan sabu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Folder Ilham Maulana, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 12.30 WITA, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Sdr. RUDI RAMDANI yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dan kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. RUDI RAMDANI beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari 3 (tiga) poket sabu tersebut antara lain untuk 2 (dua) poket sabu diakui merupakan milik dari Sdr. RUDI RAMDANI dengan berat total 11,42 gram brutto, sedangkan untuk 1 (satu) poket sabu diakui merupakan milik dari Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,30 gram bruto;

- Bahwa 2 (dua) poket sabu Saksi temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. RUDI RAMDANI dan untuk 1 (satu) poket sabu Saksi temukan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa diminta untuk menemani Sdr. RUDI RAMDANI untuk mengambil sabu di Muara Wahau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. RUDI RAMDANI, terhadap 2 (dua) poket sabu tersebut rencananya akan dijual dan 1 (satu) lagi akan diantarkan kepada orang yang sudah dicarikan oleh Sdr. TOKEK di Sangatta untuk 1 (satu) poket sabu yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan upah Terdakwa karena sudah menemani Sdr. RUDI RAMDANI mengambil sabu di Muara Wahau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Tokek dengan harga per gram Rp1.300.000,00;
- Bahwa Sdr. RUDI RAMDANI juga membeli sabu dari Sdr. ASWAR dan Sdr. REMBO, sedangkan Terdakwa juga pernah membeli sabu selain dari Sdr. RUDI RAMDANI yaitu membeli kepada Sdr. REMBO;
- Bahwa belum ada sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RUDI RAMDANI, tidak memiliki izin dalam hal memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi MUHAMMAD SAID ATHAR bin AMIRUL MA'RUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kutai Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. RUDI RAMDANI karena kedapatan menyimpan sabu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Folder Ilham Maulana, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 12.30 WITA, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Sdr. RUDI RAMDANI yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu dan kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. RUDI RAMDANI beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari 3 (tiga) poket sabu tersebut antara lain untuk 2 (dua) poket sabu diakui merupakan milik dari Sdr. RUDI RAMDANI dengan berat total

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





11,42 gram brutto, sedangkan untuk 1 (satu) poket sabu diakui merupakan milik dari Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,30 gram bruto;

- Bahwa 2 (dua) poket sabu Saksi temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. RUDI RAMDANI dan untuk 1 (satu) poket sabu Saksi temukan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa diminta untuk menemani Sdr. RUDI RAMDANI untuk mengambil sabu di Muara Wahau;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. RUDI RAMDANI, terhadap 2 (dua) poket sabu tersebut rencananya akan dijual dan 1 (satu) lagi akan diantarkan kepada orang yang sudah dicarikan oleh Sdr. TOKEK di Sangatta untuk 1 (satu) poket sabu yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan upah Terdakwa karena sudah menemani Sdr. RUDI RAMDANI mengambil sabu di Muara Wahau;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Tokek dengan harga per gram Rp1.300.000,00;

- Bahwa Sdr. RUDI RAMDANI juga membeli sabu dari Sdr. ASWAR dan Sdr. REMBO, sedangkan Terdakwa juga pernah membeli sabu selain dari Sdr. RUDI RAMDANI yaitu membeli kepada Sdr. REMBO;

- Bahwa belum ada sabu yang berhasil terjual;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RUDI RAMDANI, tidak memiliki izin dalam hal memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi RUDI RAMDANI alias RUDI bin M. SUKRI ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi bersama Terdakwa yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dikarenakan kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa pemilik dari 2 (dua) poket sabu tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) poket sabu tersebut dari Sdr. TOKEK;

- Bahwa tujuan Saksi menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa hanya untuk pemakaian saja;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mengambil sabu di Muara Wahau adalah untuk Saksi jual sebagian akan Saksi antarkan kepada orang yang sudah dicarikan pembeli oleh Sdr. TOKEK di Sangatta;
- Bahwa dari sabu yang Saksi ambil tersebut belum ada sabu yang terjual;
- Bahwa Saksi juga pernah membeli sabu dari Sdr. ASWAR dan Sdr. REMBO;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. RUDI RAMDANI, yang telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 24.30 WITA bertempat di Jalan Folder Maulana, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, karena kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa polisi menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dari Sdr. Rudi Ramdani yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. Rudi Ramdani yang setelah ditimbang seberat 11,42 gram bruto dan untuk 1 (satu) poket sabu ditemukan dari Terdakwa yang tersimpan di kantong jaket yang Terdakwa kenakan dan setelah ditimbang seberat 0,30 gram bruto;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Rudi Ramdani;
- Bahwa Terdakwa memperoleh poket sabu dari Sdr. Rudi Ramdani pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 07.30 WITA, sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa menemani Sdr. Rudi Ramdani mengambil sabu di dekat tiang listrik di daerah Muara Wahau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rudi Ramdani mendapatkan sabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sempat mengonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Rudi Ramdani pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 07.30 WITA, ketika kembali ke Sangatta setelah mengambil sabu di Muara Wahau;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Kutai Timur tanggal 06 September 2023 terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis sabu milik KHOIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin ASWAT yang mana setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat 0,30 gram beserta plastik pembungkusnya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 08159/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Imam Mukti S.Si., M.Si., didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 28060/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram milik KHOIRUL ANWAR alias ANWAR bin ASWAT adalah positif metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1 35268410210233701, IMEI 2 35268510210233401 dan nomor SIM card 0895335807964, 081347016193;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDI RAMDANI pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 24.30 WITA bertempat di Jalan Folder Maulana, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu, yaitu yang 2 (dua) poket sabu temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. RUDI RAMDANI dengan berat total 11,42 (sebelas koma empat dua) gram brutto, sedangkan untuk 1 (satu) poket sabu ditemukan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram bruto;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu tersebut awalnya didapatkan dengan cara Saksi RUDI RAMDANI yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil sabu tersebut dari Sdr. TOKEK di Muara Wahau dengan tujuan untuk dijual sebagian dan hendak diantarkan kepada orang yang sudah dicarikan pembeli oleh Sdr. TOKEK di Sangatta;
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) poket sabu yang ditemukan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram bruto adalah upah yang diberikan oleh Saksi RUDI RAMDANI kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan mengaku bernama KHOIRUL ANWAR alias ANWAR bin ASWAT yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/SGT/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa dan Saksi RUDI RAMDANI yang tidak memiliki ijin atas 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yaitu yang 2 (dua) poket sabu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





temukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. RUDI RAMDANI dengan berat total 11,42 (sebelas koma empat dua) gram brutto, sedangkan untuk 1 (satu) poket sabu ditemukan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram bruto, yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa terhadap 3 (tiga) poket narkoba yang ditemukan pada waktu penangkapan, asal mulanya adalah didapatkan dengan cara Saksi RUDI RAMDANI yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil sabu tersebut dari Sdr. TOKEK di Muara Wahau dengan tujuan untuk dijual sebagian dan hendak diantarkan kepada orang yang sudah dicarikan pembeli oleh Sdr. TOKEK di Sangatta. Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) poket sabu yang ditemukan di dalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram bruto adalah upah yang diberikan oleh Saksi RUDI RAMDANI kepada Terdakwa. Terhadap fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur “tanpa hak menerima narkoba golongan I”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian antara lain :

Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

"Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengertian sebagai berikut:

"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi RUDI RAMDANI telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam bentuk persekongkolan atau kesepakatan, yaitu dengan adanya kerjasama antara Saksi RUDI RAMDANI yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil Narkotika jenis sabu di Muara Wahau dari Sdr. TOKEK, yang selanjutnya terhadap Terdakwa diberikan upah berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan pertama adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1 35268410210233701, IMEI 2 35268510210233401 dan nomor SIM card 0895335807964, 081347016193; adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara *illegal* adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR alias ANWAR bin ASWAT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat untuk secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHOIRUL ANWAR alias ANWAR bin ASWAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1 35268410210233701, IMEI 2 35268510210233401 dan nomor SIM card 0895335807964, 081347016193;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Yanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--